



PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM MENGENAI
INDONESIA YANG DITERBITKAN ATAU DIPUBLIKASIKAN
DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perpustakaan Nasional memiliki tanggung jawab untuk menghimpun, mengelola, melestarikan, dan menyediakan akses terhadap koleksi nasional, termasuk karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri;
 - b. bahwa untuk keseragaman dan mendukung pelaksanaan pengadaan karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri, perlu menyusun pedoman pengadaan karya cetak dan karya rekam mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di luar negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Pedoman Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam Mengenai Indonesia yang Diterbitkan atau Dipublikasikan di Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 6. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENGADAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM MENGENAI INDONESIA YANG DITERBITKAN ATAU DIPUBLIKASIKAN DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
2. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
3. Luar Negeri adalah di luar batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tanda Registrasi Karya adalah nomor unik yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional terhadap koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan.
5. Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Perpustakaan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

Pasal 2

Peraturan Perpustakaan Nasional ini bertujuan untuk menjadi acuan dalam melakukan kegiatan Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Perpustakaan melakukan pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam terhadap:
 - a. hasil karya warga negara Indonesia mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di Luar Negeri yang dibuat tidak melalui penelitian; dan
 - b. hasil karya warga negara asing mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di Luar Negeri yang tidak dibuat di Indonesia.
- (2) Hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil karya yang berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam mengenai Indonesia yang diterbitkan atau dipublikasikan di Luar Negeri dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penelusuran;
 - b. seleksi; dan
 - c. penetapan.
- (2) Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah dilakukan pengadaan dilakukan pencatatan.

Pasal 5

- (1) Pengadaan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpustakaan.
- (2) Pencatatan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi pengembangan koleksi perpustakaan di lingkungan Perpustakaan.

Pasal 6

- (1) Penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk mencari, menemukan, dan menginventaris Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemantauan katalog penerbit atau produsen Karya Rekam Luar Negeri;
 - b. pemantauan katalog perpustakaan Luar Negeri;
 - c. pemantauan katalog platform perdagangan elektronik Luar Negeri;

- d. koordinasi dengan kantor perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; dan
- e. kerja sama jejaring perpustakaan Luar Negeri.

Pasal 7

- (1) Hasil penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam dokumen hasil penelusuran.
- (2) Dokumen hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul;
 - b. penanggung jawab;
 - c. edisi/cetakan/volume/nomor;
 - d. penerbit/produsen Karya Rekam;
 - e. tempat terbit/publikasi;
 - f. tahun terbit/publikasi;
 - g. nomor standar;
 - h. harga; dan
 - i. sumber penelusuran.
- (3) Format dokumen hasil penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 8

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan memilah dan mempertimbangkan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan dokumen hasil penelusuran.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan karya yang secara utuh membahas tentang Indonesia;
 - b. merupakan karya yang belum terdaftar dalam pangkalan data deposit Perpusnas; dan
 - c. merupakan karya yang diterbitkan atau publikasikan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 9

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disusun dalam dokumen hasil seleksi.
- (2) Dokumen hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. judul;
 - b. penanggung jawab;
 - c. edisi/cetakan/volume/nomor;
 - d. penerbit/produsen Karya Rekam;
 - e. tempat terbit/publikasi;
 - f. tahun terbit/publikasi;
 - g. nomor standar;
 - h. harga; dan
 - i. catatan seleksi pustakawan yang berisi alasan dibeli atau tidak.
- (3) Format dokumen hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 10

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penentuan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang akan dilakukan pengadaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menyesuaikan hasil seleksi sesuai urgensi dan ketersediaan anggaran; dan
 - b. pejabat tinggi pratama yang membidangi pengelolaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di lingkungan Perpustakaan Nasional menandatangani daftar hasil seleksi.
- (3) Hasil Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang membidangi pengembangan koleksi perpustakaan di lingkungan Perpustakaan Nasional untuk dilakukan pengadaan.
- (4) Pengadaan 1 (satu) judul Karya Cetak dan/atau Karya Rekam yang telah ditetapkan berjumlah paling sedikit 2 (dua) eksemplar.

Pasal 11

- (1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan kegiatan registrasi data bibliografi Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pencatatan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencatatan metadata; dan
 - b. pencantuman Tanda Registrasi Karya.

Pasal 12

- (1) Pencatatan metadata sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pencatatan metadata Karya Cetak dan Karya Rekam Analog; dan
 - b. pencatatan metadata Karya Rekam Digital.
- (2) Pencatatan metadata Karya Cetak dan Karya Rekam Analog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jenis bahan;
 - b. nomor identifikasi koleksi;
 - c. pernyataan judul;
 - d. pernyataan edisi;
 - e. penerbitan/publikasi;
 - f. deskripsi fisik;
 - g. jenis isi;
 - h. jenis media;
 - i. jenis wadah;
 - j. data pengadaan yang terdiri dari: jumlah eksemplar, tanggal, sumber, media, kategori, rekanan, mata uang, harga, dan nomor panggil; dan

- k. unggah sampul.
- (3) Pencatatan metadata Karya Rekam Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jenis bahan;
 - b. nomor identifikasi koleksi;
 - c. pernyataan judul;
 - d. pernyataan edisi
 - e. penerbitan/publikasi;
 - f. deskripsi fisik;
 - g. jenis isi;
 - h. jenis media;
 - i. jenis wadah;
 - j. data pengadaan yang terdiri dari: jumlah eksemplar, tanggal, sumber, media, kategori, rekanan, mata uang, harga, dan nomor panggil;
 - k. unggah sampul; dan
 - l. hak akses.

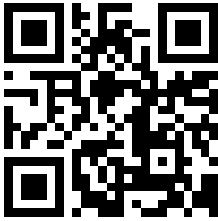
Pasal 13

- (1) Pencantuman Tanda Registrasi Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan nomor unik disertai kode jenis karya dan kode negara terhadap koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam.
- (2) Format Tanda Registrasi Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.
- (3) Daftar kode jenis karya dan kode negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 14

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2026

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

E. AMINUDIN AZIZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENGADAAN KARYA CETAK DAN KARYA
REKAM MENGENAI INDONESIA YANG DITERBITKAN
ATAU DIPUBLIKASIKAN DI LUAR NEGERI

I. Format Dokumen Hasil Penelusuran Karya Cetak dan Karya Rekam

[illegible]

II. Format Dokumen Hasil Seleksi Karya Cetak dan Karya Rekam

[illegible]

III. Format Tanda Registrasi Karya

Tanda Registrasi Karya:
Kode Jenis Karya – Kode Negara
Tahun Terbit – Nomor urut koleksi (5 digit)

Contoh:

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI	
 00003263533	CB[TI] - GBR 2026 - 00001

Penjelasan: buku tersebut merupakan karya buku (CB[TI]) yang terbit di negara Britania Raya (GBR) pada tahun 2026 dan mendapatkan nomor urut pencatatan 00001 dengan nomor urut koleksi berjumlah 11 (sebelas) digit.

IV. DAFTAR KODE JENIS KARYA DAN KODE NEGARA

A. Kode Jenis Karya

1. Karya Cetak

No	Bentuk	Kode
1.	Buku (fiksi, non fiksi, karya ilmiah (laporan penelitian yang dibukukan dan dipublikasikan untuk umum))	CB[TI]
2.	Buletin, Jurnal, Majalah	CM[TI]
3.	Surat Kabar, Tabloid	CSK[TI]
4.	Bahan Kartografi (Peta, Atlas)	CK[TI]

2. Karya Rekam Analog

No	Bentuk	Kode
1.	Piringan hitam, kaset audio, compact disc, open reel, digital audio tape	RS[TI]
2.	Kaset video, dvd, vcd, blu-ray disc, laser disc	RF[TI]
3.	Microfilm, microfis	RM[TI]

3. Karya Rekam Digital

No	Bentuk	Kode
1.	Buku elektronik (fiksi, non fiksi, karya ilmiah, laporan penelitian)	RDB[TI]
2.	Terbitan Berkala/Serial Elektronik (jurnal elektronik, surat kabar elektronik, majalah elektronik)	RDS[TI]
3.	Bahan Kartografi Elektronik (peta dan atlas elektronik)	RDK[TI]
4.	Musik digital	RDM[TI]
5.	Film digital	RDF[TI]

B. Kode Negara

No	Nama Negara	Kode
1.	Afganistan	AFG
2.	Afrika Selatan	ZAF
3.	Afrika Tengah, Republik	CAF
4.	Åland, Kepulauan	ALA
5.	Albania	ALB
6.	Aljazair	DZA
7.	Amerika Serikat	USA
8.	Andorra	AND
9.	Angola	AGO
10.	Anguilla	AIA
11.	Antarktika	ATA
12.	Antigua dan Barbuda	ATG
13.	Antillen Belanda	ANT
14.	Arab Saudi	SAU
15.	Argentina	ARG
16.	Armenia	ARM
17.	Aruba	ABW
18.	Australia	AUS
19.	Austria	AUT
20.	Azerbaijan	AZE
21.	Bahama	BHS
22.	Bahrain	BHR
23.	Bangladesh	BGD
24.	Barbados	BRB
25.	Belanda	NLD
26.	Belarus	BLR
27.	Belgia	BEL
28.	Belize	BLZ
29.	Benin	BEN
30.	Bermuda	BMU
31.	Bhutan	BTN
32.	Bolivia	BOL
33.	Bosnia dan Herzegovina	BIH
34.	Botswana	BWA
35.	Bouvet, Pulau	BVT
36.	Brasil	BRA
37.	Britania Raya	GBR
38.	Brunei	BRN
39.	Bulgaria	BGR
40.	Burkina Faso	BFA
41.	Burundi	BDI
42.	Cayman, Kepulauan	CYM
43.	Chad	TCD
44.	Ceko, Republik	CZE
45.	Chili	CHL
46.	Cocos (Keeling), Kepulauan	CCK
47.	Cook, Kepulauan	COK
48.	Denmark	DNK
49.	Djibouti	DJI
50.	Dominika	DMA
51.	Dominika, Republik	DOM

52.	Ekuador	ECU
53.	El Salvador	SLV
54.	Eritrea	ERI
55.	Estonia	EST
56.	Eswatini	SWZ
57.	Ethiopia	ETH
58.	Falkland, Kepulauan	FLK
59.	Faroe, Kepulauan	FRO
60.	Fiji	FJI
61.	Filipina	PHL
62.	Finlandia	FIN
63.	Gabon	GAB
64.	Gambia	GMB
65.	Georgia	GEO
66.	Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan	SGS
67.	Ghana	GHA
68.	Gibraltar	GIB
69.	Greenland	GRL
70.	Grenada	GRD
71.	Guadeloupe	GLP
72.	Guam	GUM
73.	Guatemala	GTM
74.	Guernsey	GGY
75.	Guinea	GIN
76.	Guinea-Bissau	GNB
77.	Guinea Khatulistiwa	GNQ
78.	Guyana	GUY
79.	Guyana Prancis	GUF
80.	Haiti	HTI
81.	Heard dan Kepulauan McDonald, Pulau	HMD
82.	Honduras	HND
83.	Hong Kong	HKG
84.	Hungaria	HUN
85.	Islandia	ISL
86.	India	IND
87.	Indonesia	IDN
88.	Irak	IRQ
89.	Iran	IRN
90.	Irlandia, Republik	IRL
91.	Israel	ISR
92.	Italia	ITA
93.	Jamaika	JAM
94.	Jepang	JPN
95.	Jerman	DEU
96.	Jersey	JEY
97.	Kaledonia Baru	NCL
98.	Kamboja	KHM
99.	Kamerun	CMR
100.	Kanada	CAN
101.	Kazakhstan	KAZ
102.	Kenya	KEN
103.	Kiribati	KIR
104.	Kirgizstan	KGZ
105.	Kolombia	COL

106.	Komoro	COM
107.	Kongo, Republik	COG
108.	Kongo, Republik Demokratik	COD
109.	Korea, Republik	KOR
110.	Korea, Republik Rakyat Demokratik	PRK
111.	Kosta Rika	CRI
112.	Kroasia	HRV
113.	Kuba	CUB
114.	Kuwait	KWT
115.	Laos	LAO
116.	Latvia	LVA
117.	Lebanon	LBN
118.	Lesotho	LSO
119.	Liberia	LBR
120.	Libya	LBY
121.	Liechtenstein	LIE
122.	Lituania	LTU
123.	Luksemburg	LUX
124.	Makau	MAC
125.	Makedonia, Republik	MKD
126.	Madagaskar	MDG
127.	Malawi	MWI
128.	Malaysia	MYS
129.	Maladewa	MDV
130.	Mali	MLI
131.	Malta	MLT
132.	Man, Pulau	IMN
133.	Mariana Utara, Kepulauan	MNP
134.	Maroko	MAR
135.	Marshall, Kepulauan	MHL
136.	Martinik	MTQ
137.	Mauritania	MRT
138.	Mauritius	MUS
139.	Mayotte	MYT
140.	Meksiko	MEX
141.	Mikronesia, Federasi	FSM
142.	Moldova	MDA
143.	Mesir	EGY
144.	Monako	MCO
145.	Kepulauan Terluar Kecil Amerika Serikat	UMI
146.	Mongolia	MNG
147.	Montenegro	MNE
148.	Montserrat	MSR
149.	Mozambik	MOZ
150.	Myanmar	MMR
151.	Namibia	NAM
152.	Nauru	NRU
153.	Natal, Pulau	CXR
154.	Nepal	NPL
155.	Nikaragua	NIC
156.	Niger	NER
157.	Nigeria	NGA
158.	Niue	NIU
159.	Norfolk, Pulau	NFK

160.	Norwegia	NOR
161.	Oman	OMN
162.	Pakistan	PAK
163.	Palau	PLW
164.	Palestina	PSE
165.	Panama	PAN
166.	Pantai Gading	CIV
167.	Papua Nugini	PNG
168.	Paraguay	PRY
169.	Prancis	FRA
170.	Prancis Selatan, Teritori	ATF
171.	Peru	PER
172.	Pitcairn, Kepulauan	PCN
173.	Polandia	POL
174.	Polinesia Prancis	PYF
175.	Portugal	PRT
176.	Puerto Riko	PRI
177.	Qatar	QAT
178.	Réunion	REU
179.	Rumania	ROU
180.	Rusia	RUS
181.	Rwanda	RWA
182.	Sahara Barat	ESH
183.	Saint-Barthélemy	BLM
184.	Saint Helena, Ascension, dan Tristan da Cunha	SHN
185.	Saint Kitts dan Nevis	KNA
186.	Saint Lucia	LCA
187.	Saint Martin (Prancis)	MAF
188.	Saint Pierre dan Miquelon	SPM
189.	Saint Vincent dan Grenadines	VCT
190.	Samoa	WSM
191.	Samoa Amerika	ASM
192.	Samudra Hindia Britania, Teritori	IOT
193.	San Marino	SMR
194.	Sao Tome dan Principe	STP
195.	Selandia Baru	NZL
196.	Senegal	SEN
197.	Serbia	SRB
198.	Seychelles	SYC
199.	Sierra Leone	SLE
200.	Singapura	SGP
201.	Siprus	CYP
202.	Slovenia	SVN
203.	Slowakia	SVK
204.	Solomon, Kepulauan	SLB
205.	Somalia	SOM
206.	Spanyol	ESP
207.	Sri Lanka	LKA
208.	Sudan	SDN
209.	Suriah	SYR
210.	Suriname	SUR
211.	Svalbard dan Jan Mayen	SJM
212.	Swedia	SWE
213.	Swiss	CHE

214.	Taiwan	TWN
215.	Tajikistan	TJK
216.	Tanjung Verde	CPV
217.	Tanzania	TZA
218.	Thailand	THA
219.	Timor Leste	TLS
220.	Tiongkok, Republik Rakyat	CHN
221.	Togo	TGO
222.	Tokelau	TKL
223.	Tonga	TON
224.	Trinidad dan Tobago	TTO
225.	Tunisia	TUN
226.	Turki	TUR
227.	Turkmenistan	TKM
228.	Turks dan Caicos, Kepulauan	TCA
229.	Tuvalu	TUV
230.	Uganda	UGA
231.	Ukraina	UKR
232.	Uni Emirat Arab	ARE
233.	Uruguay	URY
234.	Uzbekistan	UZB
235.	Vanuatu	VUT
236.	Vatikan	VAT
237.	Venezuela	VEN
238.	Vietnam	VNM
239.	Virgin Amerika Serikat, Kepulauan	VIR
240.	Virgin Britania Raya, Kepulauan	VGB
241.	Wallis dan Futuna	WLF
242.	Yaman	YEM
243.	Yordania	JOR
244.	Yunani	GRC
245.	Zambia	ZMB
246.	Zimbabwe	ZWE

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

E. AMINUDIN AZIZ